

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik wakaf uang di Masjid Baitul Amien menggunakan cara patungan yaitu menyumbangkan beberapa jumlah uang sesuai dengan kemampuan atau ada juga mengikuti program wakaf uang sebesar 250.000 ribu rupiah yang akan ditukarkan dengan piagam wakaf sebagai bentuk penghargaan, kemudian uang yang diserahkan oleh *wāqif* nantinya akan digunakan untuk pembebasan tanah Masjid Baitul Amien dengan prinsip *Maṣlaḥah Mursalah*, transparansi, sesuai ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia sehingga nilai uang tersebut disetarakan dengan nilai tanah yang diwakafkan. Dengan demikian wakaf uang secara patungan dapat menjadi sarana pemberdayaan umat dan penguatan sarana ibadah.
2. Hukum wakaf uang secara patungan untuk pengembangan masjid di tengah masyarakat bermazhab Syafi'i dibolehkan melalui pendekatan *Maṣlaḥah Mursalah* berkategori *tahsinyat* dengan catatan termasuk kedalam *Maṣlaḥah Mursalah* menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*) adalah tujuan utama syariat. Ketika masjid sebagai pusat ibadah tidak lagi mampu menampung jamaah karena keterbatasan lahan atau bangunan, maka pengembangan masjid menjadi kebutuhan mendesak untuk menjaga kelangsungan ibadah umat. Dalam kondisi ini, wakaf uang secara patungan menjadi solusi darurat untuk menyediakan fasilitas ibadah yang layak dan *Maṣlaḥah* tersebut tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an, Hadis, Ijma', atau Qiyas yang shahih. *Maṣlaḥah* harus bersifat nyata (*muḥaqqaqah*), bukan hanya dugaan lemah

(*wahmiyyah*) harus dapat dirasakan oleh masyarakat umum, bukan hanya individu atau kelompok tertentu.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan, penulis memberikan saran terkait penelitian tersebut yaitu:

1. Penulis mencoba memberikan saran kepada pembaca maupun pihak-pihak yang terkait untuk meningkatkan pemahaman mengenai konsep serta dampak dari wakaf uang dalam perspektif *Maṣlaḥah Mursalah* sebagai salah satu bentuk ibadah. Wakaf uang memiliki potensi besar untuk memberikan manfaat yang luas, baik dari sisi kemaslahatan duniawi maupun pahala di akhirat nanti.
2. Penulis menyarankan agar praktik wakaf uang di Masjid Baitul Amien tidak berhenti pada proses pembebasan lahan saja, tetapi dikembangkan menjadi program wakaf produktif. Dengan demikian masjid tidak hanya menjadi pusat ibadah tetapi juga menjadi pusat pemberdayaan masyarakat.
3. Sebagai solusi modern terhadap keterbatasan akses dan informasi, penulis menyarankan agar *nāẓir* atau pengelola wakaf mulai mengembangkan platform digital atau media sosial yang memudahkan masyarakat dalam memahami, berdonasi, serta memantau penggunaan wakaf uang.